



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat dan Hak asuh anak antara:

Penggugat, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Kudus, 14 Juni 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dukuh Xxxxx RT.003 RW.005, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan materai cukup tertanggal 27 November 2023-, selanjutnya mohon disebut sebagai; **Penggugat**.

melawan

Tergugat, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Kudus, 16 Oktober 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMP, beralamat di Dukuh Xxxxx RT.001 RW.006, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus, selanjutnya mohon disebut sebagai; **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds. tanggal 06 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 28 Put. No. 0000/Pdt.G/2023 /PA.Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus pada tanggal 08 Juli 2018, Tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxx, tertanggal 09 Juli 2018;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Dukuh Xxxxx RT.001 RW.006, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus selama 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Dukuh Xxxxx RT.003 RW.005, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan intim suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak**, Perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 17 Januari 2022, sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab perselisihan, pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak mau membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni 2023, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dengan permasalahan sebagaimana point.6 diatas, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian Tergugat pulang kerumah orangtuanya yang beralamat di Dukuh

Hal. 2 dari 28 Put. No. 0000/Pdt.G/2023 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxx RT.001 RW.006, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Dukuh Xxxxx RT.003 RW.005, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus;

8. Bahwa sejak kejadian point.7 di atas, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, yaitu sejak bulan Juni 2023 hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Kudus;
9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, sehingga Penggugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dengan Tergugat, selain itu Penggugat merasa tidak ridlo dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
11. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak **Anak**, Perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 17 Januari 2022 ikut tinggal dengan Penggugat serta diasuh dan dirawat sendiri oleh Penggugat, seluruh kebutuhan anak ditanggung oleh Penggugat;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, Perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 17 Januari 2022 masih kecil dan belum mumayiz, masih sangat membutuhkan bimbingan, asuhan dan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan guna mempermudah urusan administrasi negara maka hak asuh anak **Anak**, Perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 17 Januari 2022 sudah selayaknya diberikan kepada Penggugat;
14. Bahwa berdasarkan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan untuk menjamin kelangsungan hidup anak **Anak**, Perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 17 Januari 2022 yang lebih baik, maka Tergugat sebagai ayah kandungnya yang bekerja sebagai Buruh mampu dibebani nafkah untuk anak sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu

Hal. 3 dari 28 Put. No. 0000/Pdt.G/2023 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak hingga anak dewasa (21 tahun) atau menikah dengan kenaikan 10% per tahun;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak bernama **Anak**, Perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 17 Januari 2022 diberikan kepada Penggugat;
4. Menetapkan Nafkah Anak yang bernama **Anak**, Perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak hingga anak dewasa (21 tahun) atau menikah dengan kenaikan 10% per tahun;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada advokat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan materai cukup tertanggal 27 November 2023-, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 882/BH/2023/PA Kds. tanggal 06 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat di damping Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 28 Put. No. 0000/Pdt.G/2023 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Dr. H. Sukresno., S.H.,M.Hum. tanggal 02 Januari 2024, ternyata mediasi **berhasil Sebagian sebagai berikut;**

1. Sepakat bahwasannya anak yang Bernama **Anak**, Perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 17 Januari 2022, di berikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya; dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak Penggugat dan Tergugat "
2. Tergugat memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan minimal Rp.600.000;- (Enam ratus ribu rupiah); di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, atau sudah menikah;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lesan sebagai berikut:

- Bahwa point 1, 2, 3, 4 benar ;
- Bahwa point 5 memang benar terjadi percekcoan tetapi kadang-kadang hanya cekcok biasa ;
- Bahwa point 6 tidak benar Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap minggunya ;

Dan Tergugat mau membina rumah tangga dengan Penggugat di rumah Penggugat ;

Bahwa point 7 benar Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sudah 1 (satu) bulan, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat setelah ada panggilan dari Pengadilan Agama Kudus, Tergugat tidak tidur di rumah orang tua Penggugat karena Penggugat mengancam Tergugat akan membawa kabur anaknya ;

- Bahwa point 8 yang benar Penggugat dan Tergugat pisah rumahnya 1 (satu) bulan ;

Hal. 5 dari 28 Put. No. 0000/Pdt.G/2023 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa point 9 yang benar Tergugat tetap masih datang ke rumah orang tua Penggugat sepulang kerja untuk menjenguk Penggugat ;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan cerai gugat semula dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat secara tegas;
2. Bahwa Tergugat membenarkan posita gugatan cerai gugat Penggugat point.1, 2, dan 4;
3. Bahwa Tergugat membenarkan antara Penggugat dan Tergugat semula membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Dukuh Xxxxx RT.001 RW.006 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus selama 3(tiga) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orangtua Penggugat di Dukuh Xxxxx RT.003 RW.005 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus akan tetapi sejak bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orangtua Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6(enam) bulan;
4. Bahwa jawaban Tergugat point.5 mengakui antara Penggugat dan Tergugat terkadang cekcok namun tidak setiap hari, akan tetapi faktanya sejak bulan Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
5. Bahwa jawaban Tergugat point.6 yang menyatakan Tergugat memberi nafkah setiap minggu sebesar Rp.600.000,- sd Rp. 700.000,- namun dikembalikan lagi oleh Penggugat, fakta yang sebenarnya adalah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, kebutuhan rumah tangga dan perawatan anak ditanggung sendiri oleh Penggugat yang akibatnya menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 28 Put. No. 0000/Pdt.G/2023 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar Tergugat mau membina rumah tangga dirumah orangtua Penggugat, yang benar sejak Penggugat melahirkan dan tinggal dirumah orangtua Penggugat agar orangtua Penggugat bisa membantu merawat anak, hal tersebut telah disetujui Tergugat akan tetapi Tergugat malah lebih sering meninggalkan Penggugat dan memilih tinggal dirumah orangtuanya dengan alasan ingin menemani orangtua Tergugat, yang akibatnya menimbulkan perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa jawaban Tergugat point.7 Tergugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak ada undangan sidang yaitu sekitar 1(satu) bulan adalah tidak benar, yang benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6(enam) bulan yaitu sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang Tergugat tinggal dirumah orangtuanya di RT001 RW.006 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orangtua Penggugat di RT.003 RW.005 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus;

Bahwa selama berpisah Tergugat terkadang datang kerumah orangtua Penggugat dan tidak menginap, Tergugat datang hanya untuk mengambil anak Janneta Andreena Syaffira untuk dibawa kerumah orangtuanya, kedatangan Tergugat tidak pernah dihiraukan oleh Penggugat, teguran orangtua Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat juga tidak Penggugat hiraukan, karena Penggugat sudah muak dengan sikap Tergugat;

7. Bahwa jawaban Tergugat point.8 adalah tidak benar, yang benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6(enam) bulan yaitu sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang;
8. Bahwa Tergugat membenarkan posita point.9 gugatan cerai gugat Penggugat, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik. Penggugat sudah tidak menghiraukan kedatangan Tergugat pada saat Tergugat menjenguk anak, Penggugat juga sudah tidak menghiraukan nasehat orangtuanya. Penggugat

Hal. 7 dari 28 Put. No. 0000/Pdt.G/2023 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ingin rukun kembali dengan Tergugat, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas gugatan cerai gugat Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu patut DIKABULKAN;

10. Bahwa dalam mediasi telah terjadi kesepakatan bahwa Anak, Perempuan, lahir dikudus pada tanggal 17 Januari 2022 hak asuhnya diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat bersedia memberi nafkah kepada anak sebesar Rp.600.000,- untuk setiap bulannya hingga anak dewasa (21 tahun) atau menikah dengan kenaikan 10% per tahun, oleh karena itu mohon kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan Talak satu Bain sughro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
 3. Menetapkan akta kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - 3.1. Hak Asuh anak Anak, Perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 17 Januari 2022 diberikan kepada Penggugat;
 - 3.2. Menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp.600.000,- untuk setiap bulannya hingga anak dewasa (21 tahun) atau menikah dengan kenaikan 10% per tahun diluar biaya Kesehatan dan Pendidikan;
 4. Membebankan biaya dalam perkara ini menurut hukum;
- Atau : apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan Duplik secara lisan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat tidak ingin bercerai dengan Tergugat ;

Hal. 8 dari 28 Put. No. 0000/Pdt.G/2023 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx tanggal atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tanggal 26 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Xxxxx Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxxxxxx tanggal 9 Juli 2018, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak** Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tanggal 28 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dukuh Xxxxx RT 003 RW 005 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bibi Penggugat;
 - Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018 ;
 - Bahwa Setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa Selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Anak**, Perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 17 Januari 2022;

Hal. 9 dari 28 Put. No. 0000/Pdt.G/2023 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang;;
 - Bahwa Selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
 - Bahwa Penggugat adalah seorang muslimah yang baik, taat beribadah dan berperilaku baik terhadap anaknya;;
 - Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan mendengar sendiri ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar 2 (dua) kali;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak memenuhi kebutuhan untuk anaknya ;
 - Bahwa Sejak tanggal 17 Juli 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya Tergugat hingga sekarang sudah 6 (enam) bulan ;
 - Bahwa Tergugat masih datang ke rumah Penggugat, tetapi hanya untuk mengajak anaknya untuk jalan-jalan ;
 - Bahwa Selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri ;
 - Bahwa Baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. **Saksi 2**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT 002 RW 002 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Kudus; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 28 Put. No. 0000/Pdt.G/2023 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman kerja Penggugat jualan bakso ;
- Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018 ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Anak**, Perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 17 Januari 2022;
- Bahwa Anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat adalah seorang muslimah yang baik, taat beribadah dan berperilaku baik terhadap anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang ;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mendengar sendiri ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar 2 (dua) kali pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah keuangan, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak memenuhi kebutuhan anaknya seperti susu, pampes ;
- Bahwa Selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri ;

Hal. 11 dari 28 Put. No. 0000/Pdt.G/2023 /PA.Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi berikut;

1. **Saksi 1**, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dukuh Xxxxx RT 003 RW 005 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu Penggugat ;
- Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018 ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Anak**, Perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 17 Januari 2022;
- Bahwa Anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat adalah seorang muslimah yang baik, taat beribadah dan berperilaku baik terhadap anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mendengar pertengkarnya, yang saya ketahui antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan dan sudah tidak saling tegur sapa ;

Hal. 12 dari 28 Put. No. 0000/Pdt.G/2023 /PA.Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerjanya luar kota di Pati setiap pulang kerja Penggugat tidak pernah menyapa Tergugat, namun Tergugat masih sering mengajak bermain anaknya ;
 - Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi sudah 6 (enam) bulan, Tergugat pulang ke rumah orang Tergugat ;
 - Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena hasil kerja Tergugat dipergunakan untuk membeli material untuk membangun rumah sedangkan hasil kerja Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri ;
 - Bahwa Baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. **Saksi 2**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Xxxxx RT. 03 RW. 05, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus ; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetanggaTergugat;
 - Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018 ;
 - Bahwa Setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat ;

Hal. 13 dari 28 Put. No. 0000/Pdt.G/2023 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Anak**, Perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 17 Januari 2022;
- Bahwa Anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat adalah seorang muslimah yang baik, taat beribadah dan berperilaku baik terhadap anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetashui pertengkarannya, yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi ;
- Bahwa Tanggal 23 November 2023 saksi masih melihat Penggugat dan Tergugat menghadiri undangan dengan berboncengan, akhir bulan November 2023 saksi sudah tidak melihat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi ;
- Bahwa Saksi masih melihat Tergugat ke rumah Penggugat tadi malam sebelum sidang hari ini karena saksi diminta menjadi saksi pada persidangan hari ini ;
- Bahwa Selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri ;
- Baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa pada sidang selanjutnya Majelis Hakim menerima laporan dari Saksi Tergugat , Bahwa pelaksanaan perdamaian sudah di laksanakan akan tetapi tidak berhasil,

Hal. 14 dari 28 Put. No. 0000/Pdt.G/2023 /PA.Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat P.1 maka terbukti Penggugat berkedudukan diwilayah hukum Pengadilan Agama Kudus, oleh karena itu Pengadilan Agama Kudus berwenang memeriksa gugatan cerai gugat Penggugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus pada tanggal 8 Juli 2018, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 9 Juli 2018 vide bukti tertulis P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat xxxxxx, xxxxxx dan keterangan saksi-saksi Tergugat xxxxxx, xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa benar sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, vide keterangan saksi-saksi Penggugat xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan keterangan saksi-saksi Tergugat xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat semula membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Dukuh Xxxxx RT.001 RW.006 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus selama 3(tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orangtua Penggugat di Dukuh Xxxxx RT.003 RW.005 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus, kemudian sejak bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orangtua Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6(enam) bulan. Sebagaimana diakui oleh Tergugat dalam jawabannya dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Xxxxxxx, Xxxxxxx dan keterangan saksi-saksi Tergugat Xxxxxxx, Xxxxxxx;
5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan intim suami istri(ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 17 Januari 2022 saat ini dalam asuhan Penggugat. Vide keterangan saksi-saksi

Hal. 15 dari 28 Put. No. 0000/Pdt.G/2023 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XXXXXXX, XXXXXXX dan keterangan saksi-saksi Tergugat XXXXXXX, XXXXXXX;

6. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Agustus 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali, sebagaimana dibenarkan oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat XXXXXXX, XXXXXXX dan keterangan saksi Tergugat XXXXXXX;
 7. Bahwa benar factor penyebab perselisihan, pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan perawatan anak ditanggung sendiri oleh Penggugat, dan Tergugat tidak mau membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat, sejak Penggugat melahirkan dan tinggal dirumah orangtua Penggugat, Tergugat lebih sering tinggal dirumah orangtuanya dengan alasan ingin menemani orangtua Tergugat, sikap Tergugat yang demikian mengakibatkan pertengkaran, perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat XXXXXXX, XXXXXXX dan keterangan saksi Tergugat XXXXXXX;
 8. Bahwa benar puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6(enam) bulan yaitu Tergugat tinggal dirumah orangtuanya di RT001 RW.006 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Kudus sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orangtua Penggugat di RT.003 RW.005 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Kudus. Vide keterangan saksi-saksi Penggugat XXXXXXX, XXXXXXX;
- Bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan selama berpisah Tergugat terkadang datang kerumah orangtua Penggugat dan tidak menginap, Tergugat datang hanya untuk mengambil anak Janneta

Hal. 16 dari 28 Put. No. 0000/Pdt.G/2023 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreena Syaffira untuk dibawa kerumah orangtuanya, kedatangan Tergugat tidak pernah dihiraukan oleh Penggugat, nasehat dari orangtua Penggugat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat juga tidak dihiraukan oleh Penggugat, Tergugat sudah berusaha mendekati Penggugat namun tidak pernah berhasil;

9. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6(enam) bulan yaitu sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang.

Vide keterangan saksi-saksi Penggugat Xxxxxxx, Xxxxxxx;

Bahwa keterangan saksi Tergugat bernama Xxxxxxx yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah selama setengah bulan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat bernama Xxxxxxx yang menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal selama dua bulan, keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut telah ditangkis oleh keterangan saksi-saksi Penggugat bernama Xxxxxxx dan Xxxxxx yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6(enam) bulan;

10. Bahwa benar sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik. Penggugat sudah tidak menghiraukan kedatangan Tergugat pada saat Tergugat menjenguk anak, Penggugat juga sudah tidak menghiraukan nasehat orangtuanya. Penggugat sudah tidak ingin rukun dengan Tergugat, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat. Sebagaimana diakui kebenarannya oleh Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Xxxxxxx, Xxxxxxx dan keterangan saksi-saksi Tergugat Xxxxxxx;

11. Bahwa saksi-saksi Penggugat Xxxxxxx, Xxxxxxx dan saksi-saksi Tergugat Sumiati, Xxxxxxx sudah pernah menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat. Vide keterangan saksi-saksi Penggugat Xxxxxxx, Xxxxxxx dan keterangan saksi-saksi Tergugat Xxxxxxx, Xxxxxxx;

Hal. 17 dari 28 Put. No. 0000/Pdt.G/2023 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa saksi-saksi Penggugat XXXXXXXX, XXXXXXXX dan saksi-saksi Tergugat XXXXXXXX, XXXXXXXX dalam persidangan menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus sejak bulan Agustus 2022, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6(enam) bulan yaitu sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang, bahkan orangtua Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian sulit untuk diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka gugatan cerai gugat Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan Kembali yang disertai pisah tempat tinggal oleh Penggugat dan Tergugat selama 6(enam) bulan, oleh karena itu gugatan cerai gugat Penggugat dapat DIKABULKAN;
15. Bahwa dalam mediasi telah terjadi kesepakatan bahwa anak Anak, Perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 17 Januari 2022 hak asuhnya diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat bersedia memberi nafkah kepada anak sebesar Rp.600.000,- untuk setiap bulannya hingga anak dewasa (21 tahun) atau menikah dengan kenaikan 10% per tahun, oleh karena itu mohon kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 18 dari 28 Put. No. 0000/Pdt.G/2023 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu Bain sughro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan akta kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - 3.3. Hak Asuh anak Anak, Perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 17 Januari 2022 diberikan kepada Penggugat;
 - 3.4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp.600.000,- untuk setiap bulannya hingga anak dewasa (21 tahun) atau menikah dengan kenaikan 10% per tahun diluar biaya Kesehatan dan Pendidikan;
4. Membebaskan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Atau : apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita Acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 882/BH/2023/PA Kds. tanggal 06 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis

Hal. 19 dari 28 Put. No. 0000/Pdt.G/2023 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 130 HIR serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Dr. Sukresno., S.H.,M.Hum . telah berhasil Sebagian **sebagai berikut**;

1. Sepakat bahwasannya anak yang Bernama **Anak**, Perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 17 Januari 2022, di berikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya; dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak Penggugat dan Tergugat "
2. Tergugat memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan minimal Rp.600.000;- (Enam ratus ribu rupiah); di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediasi oleh Mediator Dr. Sukresno., S.H.,M.Hum antara Pihak Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan sebagaimana di atas, maka majelis hakim menghukum kepada kedua belah pihak untuk menyepakati kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sejak bulan Agustus tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat,Tergugat tidak mau membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat; dan Penggugat juga minta hak asuh anak yang bernama **Anak**, Perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 17 Januari 2022 dan puncaknya pada Bulan Juni tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;

Hal. 20 dari 28 Put. No. 0000/Pdt.G/2023 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya membenarkan Sebagian dan membantah Sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka 6 oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir/umur, agama dan tempat tinggal, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 09 Juli 2019 tercatat di Kantor Urusan Agama Xxxxx, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak**, Perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 17 Januari 2022 dari ibu xxxxxxxxx dan Bapak xxxxxxxxx, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Anak** secara administrasi kependudukan masih tercatat sebagai anak dari Penggugat dan Tergugat;

Hal. 21 dari 28 Put. No. 0000/Pdt.G/2023 /PA.Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban serta bantahannya, Tergugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran, serta pisah rumah adalah fakta yang dilihat sendiri dan

Hal. 22 dari 28 Put. No. 0000/Pdt.G/2023 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan penyebabnya, serta pisah rumah adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi **Saksi 1** dan **Saksi 2** dari pihak Penggugat, dan saksi **Saksi 1**, dan **Saksi 2**, dari pihak Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan sudah dikaruniai satu anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama **Anak**, Perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 17 Januari 2022 sekarang ikut Penggugat dalam keadaan sehat dan baik;

Hal. 23 dari 28 Put. No. 0000/Pdt.G/2023 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Agustus tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah;
- Bahwa dari pihak Penggugat saksi pertama mengetahui penyebab perselisihan, perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya sedangkan saksi kedua mengetahui perselisihan dan pertengkaran dan penyebab perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya sedangkan dari pihak Tergugat, saksi pertama mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran sedangkan saksi kedua tidak tahu perselisihan dan pertengkaran serta akibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih enam bulan lamanya sampai sekarang menurut saksi Penggugat sedangkan menurut saksi Tergugat pisah rumah sudah enam bulan dan satu bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah di karuniai anak yang Bernama **Anak**, Perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 17 Januari 2022 sekarang ikut Penggugat dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak Agustus Tahun 2022 menjadi tidak rukun disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih enam bulan yang lalu sampai sekarang;

Hal. 24 dari 28 Put. No. 0000/Pdt.G/2023 /PA.Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat telah hadir di muka sidang dan terhadap dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran namun tidak mengakui penyebabnya dan di akhir jawabannya Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan suami istri terjadi pisah rumah dan komunikasi tidak terjalin dengan baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Penggugat telah tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- a. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia *ghaib*, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)

”;

- b. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآننة

Hal. 25 dari 28 Put. No. 0000/Pdt.G/2023 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa karena fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi alasan cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat agar dinyatakan jatuh talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka petitum tersebut substansinya adalah sama, yaitu agar Penggugat dan Tergugat diceraikan oleh Pengadilan Agama, sedangkan dalam hal perceraian/talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama bentuknya adalah talak bain shughra sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian karena perceraian Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang pertama maka dalam amar putusan bunyinya mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 26 dari 28 Put. No. 0000/Pdt.G/2023 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, Perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 17 Januari 2022 berada di bawah hadhanah (Pemeliharaan) Penggugat sebagai Ibu kandungnya; dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, setiap bulan minimal sejumlah Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, atau sudah menikah;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 *Hijriyah* oleh kami Khaerozi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Ulfah dan Azizah Dwi Hartani., S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Siti Khotijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hal. 27 dari 28 Put. No. 0000/Pdt.G/2023 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Ulfah.

Khaerozi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Khotijah, S.H

Perincian Biaya Perkara

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Penggugat | : Rp. 10.000,00 |
| c. Panggilan Pertama Tergugat | : Rp. 10.000,00 |
| d. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 14.000,00 |
| 4. Biaya sumpah | : Rp.100.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp.259.000,00 |

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

=====

Hal. 28 dari 28 Put. No. 0000/Pdt.G/2023 /PA.Kds.